

Kedudukan *Debt collector* dalam Pelaksanaan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia

Amelia Citra^{1*}, Siti Malikhatus Badriyah²

¹Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*ameliacitramaharani@gmail.com

ABSTRACT

Financial institutions frequently employ debt collectors to execute fiduciary guarantees, heightening legal risks and fostering unlawful actions, including violence, endangering collateral owners. This study investigates debt collectors' role in fiduciary guarantee execution under Republic of Indonesia Law No. 42/1999. Utilizing normative legal research, it reveals execution hurdles stemming from community legal unawareness. Debtors' legal ignorance complicates debt repayment and execution, harming creditors and debtors alike. While not prohibited, debt collectors must comply with regulations, such as Indonesian National Police Chief Regulation No. 8/2011, to maintain legal order. Arbitrary actions may incur criminal sanctions, emphasizing the need for adherence to legal protocols in fiduciary guarantee execution.

Keywords: *Debt collector; Execution Parate; Fiduciary*

ABSTRAK

Fakta di lapangan menunjukkan lembaga pembiayaan sering melibatkan *debt collector* dalam eksekusi jaminan fidusia, meningkatkan risiko hukum dan tindakan melawan hukum, termasuk penggunaan kekerasan yang dapat membahayakan harta dan nyawa pemilik objek jaminan fidusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan *Debt collector* Dalam Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sering terhambat oleh kurangnya pengetahuan hukum di masyarakat. Debitur yang kurang paham hukum mengalami kesulitan dalam pelunasan utang dan eksekusi, merugikan kreditur dan debitur. Meskipun tidak dilarang, *debt collector* harus patuh pada regulasi, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, untuk menjaga ketertiban hukum. Tindakan semena-mena dapat berujung pada sanksi pidana.

Kata Kunci: *Debt collector; Parate Eksekusi; Fidusia*

A. PENDAHULUAN

Salah satu prinsip yang mendasari negara hukum adalah larangan tindakan hakim sendiri. Penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang timbul harus didasarkan pada prinsip keadilan dan penempatan setiap hal sesuai dengan proporsinya. Tindakan yang menghindari penyalahgunaan kekuasaan hakim akan berkontribusi pada pemeliharaan ketertiban dalam masyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya dalam sektor bisnis, selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan dana melalui pemberian kredit. Dalam konteks ini, pemberian fasilitas kredit selalu memerlukan jaminan yang memadai untuk memastikan keberlangsungan dan keamanan transaksi keuangan. Diperlukannya jaminan dan agunan dalam pemberian fasilitas kredit bertujuan utama untuk melindungi kepentingan para kreditur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang diserahkan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai dengan jangka

waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, pihak pemilik dana, terutama lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan, mensyaratkan adanya jaminan sebagai langkah untuk memastikan keamanan dana serta kepastian hukumnya (Manurung, 2015).

Fidusia, yang merupakan penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan. Meskipun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik, lembaga fidusia ini menegaskan hak debitur terhadap barang tersebut. Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan Pasal 1152 KUHPerdara, yang berpotensi menimbulkan konflik.

Pasal 1152 KUHPerdara menegaskan bahwa barang jaminan harus diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Hal ini memunculkan potensi ketegangan dengan prinsip fidusia, di mana debitur tetap memiliki kendali atas barang jaminan. Meskipun demikian, kontradiksi ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk mengatasi perbedaan antara prinsip fidusia dan persyaratan Pasal 1152 KUHPerdara (Ahyani, 2014)

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, prosedurnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya dalam Pasal 29. Pasal ini menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, prosedurnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur berbagai langkah yang harus diikuti. Salah satunya adalah Pasal 29 dari undang-undang tersebut, yang secara khusus menetapkan tiga cara yang dapat digunakan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. Ketiga cara tersebut termasuk pelaksanaan titel eksekutorial, di mana kreditur dapat mengambil langkah-langkah hukum untuk mengeksekusi jaminan tanpa perlu memperoleh persetujuan tambahan dari debitur. Selain itu, Pasal 29 juga menyebutkan bahwa eksekusi dapat dilakukan melalui penjualan melalui pelelangan umum, di mana barang jaminan akan dijual kepada pihak tertinggi dalam lelang publik. Terakhir, Pasal tersebut memperbolehkan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak, yang berarti debitur dan kreditur dapat menyetujui penjualan barang jaminan tanpa perlu melalui proses lelang publik. Dengan demikian, Pasal 29 memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam berbagai situasi.

Kondisi ini menunjukkan adanya potensi masalah yang perlu diatasi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Hal ini mencakup perlunya peningkatan pengawasan dan pengembangan mekanisme perlindungan hukum yang lebih baik agar kepentingan bank sebagai pemberi kredit dapat terjaga dengan lebih baik. Selain itu, indikasi ini juga menyoroti pentingnya revisi atau peningkatan ketentuan hukum terkait agar lebih efektif dalam mengatasi situasi seperti ini di masa

depan. Dengan demikian, langkah-langkah yang diperlukan dapat diambil untuk memastikan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berjalan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (baik bank umum maupun perkreditan) yang menawarkan berbagai bentuk pembiayaan untuk konsumen, seperti consumer finance, leasing, dan factoring. Dalam transaksi ini, umumnya mereka menggunakan perjanjian yang mengharuskan adanya jaminan fidusia untuk objek benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia. Dengan demikian, praktek pemberian kredit semacam ini seringkali melibatkan proses jaminan fidusia untuk memberikan perlindungan kepada pemberi kredit terhadap risiko yang mungkin timbul dalam transaksi tersebut.

Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta oleh konsumen, seperti motor, mobil, atau mesin industri. Barang tersebut kemudian atas nama konsumen sebagai debitur, yang menjadi penerima kredit atau pinjaman. Sebagai konsekuensinya, debitur diminta untuk menyerahkan barang tersebut kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Ini berarti bahwa debitur, meskipun sebagai pemilik atas nama barang tersebut, secara efektif menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang berada dalam posisi sebagai penerima fidusia. Dengan demikian, pemberi kredit memiliki jaminan atas barang tersebut sebagai jaminan untuk pinjaman yang diberikan kepada debitur.

Dengan demikian, praktek ini menciptakan hubungan fidusia yang melibatkan pemilikan barang yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan dalam transaksi pembiayaan. Hal ini memberikan keamanan kepada kreditur, memungkinkan mereka untuk mengamankan hak atas barang tersebut sebagai jaminan, sementara debitur tetap dapat menggunakan barang tersebut selama masa perjanjian. Dengan demikian, fidusia memfasilitasi transaksi kredit dengan memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur, sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Dalam sistem jaminan fidusia, debitur atau pihak yang memiliki barang mengajukan permohonan pembiayaan kepada kreditur. Kedua belah pihak kemudian sepakat untuk menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur, yang dicatat dalam sebuah akta notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagai penerima fidusia, kreditur akan menerima sertifikat fidusia beserta salinannya, yang selanjutnya diserahkan kepada debitur. Dengan demikian, terjadi pembentukan kontrak fidusia yang diawasi dan didokumentasikan secara resmi, memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam transaksi tersebut.

Dengan keberadaan sertifikat jaminan fidusia, kreditur atau penerima fidusia memiliki hak eksekusi langsung, yang dikenal sebagai parate eksekusi, mirip dengan mekanisme pinjam-meminjam di sektor perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut dianggap setara dengan putusan

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian, sertifikat jaminan fidusia memberikan kreditur otoritas untuk mengeksekusi jaminan fidusia tanpa harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu, memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang kuat bagi pihak kreditur.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan seringkali melibatkan pihak ketiga, seperti debt collector, dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Hal ini dapat menimbulkan risiko hukum atau tindakan melawan hukum karena terkadang pihak ketiga tersebut menggunakan kekerasan untuk memberikan tekanan fisik atau psikis dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Praktik ini dapat membahayakan harta benda dan bahkan nyawa pihak yang memiliki objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus terhadap aspek hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses eksekusi jaminan fidusia. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa proses eksekusi berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak individu yang terlibat. Ini melibatkan pengawasan ketat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses eksekusi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan eksekusi, dengan memastikan bahwa tidak ada tindakan kekerasan atau penyalahgunaan hak yang terjadi dalam proses tersebut.

Fidusia merupakan suatu lembaga jaminan utang yang muncul sebagai solusi untuk mengatasi situasi di mana debitur ingin tetap menguasai benda yang dijaminkannya, namun kreditur juga tetap memperoleh hak kebendaan atas objek jaminan, meskipun benda tersebut berada dalam penguasaan debitur. Asal-usul lembaga jaminan fidusia sudah sangat tua dan telah dikenal dan digunakan dalam masyarakat hukum Romawi. Dalam hukum Romawi, lembaga jaminan dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contract* (janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor) (Tumbuan, 2002). Isi dari janji yang dibuat oleh debitur dengan krediturnya adalah bahwa debitur bersedia mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada krediturnya sebagai jaminan atas utangnya, dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas. Dalam konteks ini, jaminan fidusia memiliki akar yang kuat dalam sejarah hukum Romawi dan telah menjadi bagian integral dari sistem hukum yang digunakan dalam berbagai masyarakat (Tumbuan, 2002).

Meskipun istilah fidusia sudah lama dikenal, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menggunakan istilah "Fidusia" sebagai istilah resmi dalam hukum Indonesia. Meskipun dalam bahasa Indonesia, fidusia sering disebut dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan". Dalam terminologi Belanda, fidusia sering disebut sebagai *Fiduciare Egendom Overdracht*, sementara dalam bahasa Inggris, istilah yang sering digunakan adalah *Fiduciare Transfer of*

Ownership. Perbedaan istilah ini menggambarkan variasi dalam penyebutan konsep yang sama dalam berbagai bahasa dan sistem hukum, namun substansinya tetap merujuk pada konsep yang serupa, yaitu penyerahan hak milik atas kepercayaan untuk tujuan jaminan (Fuady, 2000).

Jaminan Fidusia seringkali menjadi pilihan yang banyak dipergunakan baik oleh perorangan maupun badan hukum (kolektif) pada umumnya dalam suatu transaksi jaminan, terutama ketika melakukan pinjaman untuk memperoleh dana yang nantinya akan digunakan untuk modal usaha atau keperluan lainnya. Begitu juga dalam penerapan eksekusi jaminan fidusia, terdapat potensi hambatan-hambatan yang mungkin timbul terkait dengan eksekusi atas Jaminan Fidusia. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan debitur untuk membayar utang tepat waktu, ketidaksesuaian nilai barang jaminan dengan nilai utang yang harus dibayar, atau ketidakpastian hukum terkait dengan proses eksekusi. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia untuk memahami secara cermat hak dan kewajiban masing-masing serta potensi hambatan yang mungkin terjadi, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai dan mengelola risiko dengan baik.

Teori dihadirkan sebagai landasan intelektual yang diciptakan dengan tujuan menjelaskan dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang lembaga hukum fidusia, serta implikasinya. Dalam konteks artikel ini, teori yang digunakan mencakup: 1. Teori Hak. Menurut Sudikno Mertokusumo, hak diartikan sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dengan kepentingan sendiri merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dipenuhi. Hak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut memberikan pemilikinya kebebasan untuk bertindak atau tidak, berlaku terhadap semua orang, dan isi hak ini ditentukan oleh pemilik hak. Pemilik hak absolut memiliki hak untuk dihormati dan tidak diganggu oleh orang lain, sehingga penting untuk dipublikasikan agar pihak ketiga mengetahui eksistensinya. Sementara itu, hak relatif mencakup wewenang subjek hukum untuk menuntut hak yang hanya dimilikinya terhadap subjek hukum lainnya, seperti kreditur atau debitur tertentu (Jauhari, & Apriani, 2003); 2. Teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum dianggap mutlak diperlukan dalam suatu negara hukum, menjadi asas yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya pada norma hukum tertulis. "Hukum tanpa kepastian kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, sebagaimana dikatakan: *ubi jus incertum, ibi jus nullum*" (Prayogo, 2016). Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu kemampuan menentukan hukum yang berlaku untuk masalah konkret guna memprediksi hukum, dan memberikan perlindungan hukum sehingga pihak yang bersengketa dapat terhindar dari ketidakpastian penghakiman (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Dari hasil telaah literatur yang penulis lakukan, telah ditemukan beberapa artikel yang pernah

membahas permasalahan yang memiliki kemiripan dengan artikel yang ditulis ini. Artikel pertama ditulis oleh I Nyoman Suwardika, I Nyoman Suandika, dan Ida Bagus Anggapurana Pidada dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Tugas dan Fungsi *Debt collector* Pasca Putusan MK". Artikel tersebut membahas mengenai analisis yuridis terhadap tugas dan fungsi *Debt collector* pasca putusan Mahkamah Konstitusi, serta dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi pada tugas dan fungsi *Debt collector* (Suwardika, Suandika, & Pidada, 2023). Artikel selanjutnya ditulis oleh Iwan Sugiyanto dengan judul "Penggunaan *debt collector* dalam eksekusi objek jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang nomor 42 tahun 1992 tentang jaminan fidusia". Artikel ini membahas pengaturan penggunaan *debt collector* dalam eksekusi jaminan fidusia ditinjau dari undang-undang nomor 42 tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Penyaluran dana dengan pemberian kredit kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Supriyanto, 2022). Artikel penelitian berikutnya ditulis oleh Apul Oloan Sipahutar dkk. dengan judul "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi". Artikel ini membahas mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wanprestasi, kendala-kendala, dan mekanisme yang ideal dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada debitur yang wanprestasi (Sipahutar, et.al, 2022)

Penulisan ini artikel ini dimaksudkan untuk memahami perkembangan jaminan fidusia di Indonesia, khususnya dalam konteks proses eksekutorialnya jika terjadi gagal bayar atau wanprestasi yang melibatkan peran pihak ketiga, seperti *debt collector*. Jaminan fidusia sering menjadi pilihan yang banyak digunakan oleh perorangan maupun badan hukum (kolektif) sebagai bentuk jaminan, terutama dalam rangka memperoleh pinjaman guna mendapatkan dana yang akan digunakan untuk modal usaha atau tujuan lainnya. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menjelajahi penerapan eksekusi jaminan fidusia. Hal ini melibatkan pertanyaan mengenai apakah dalam proses eksekusi tersebut terdapat hambatan-hambatan tertentu. Fokus pada aspek eksekutorial menyoroti potensi kendala atau masalah yang mungkin muncul ketika piutang dieksekusi, terutama ketika melibatkan peran pihak ketiga seperti *debt collector*. Sesuai dengan urian yang dijabarkan di atas maka artikel ini akan dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana proses eksekutorialnya jika terjadi gagal bayar atau wanprestasi yang melibatkan peran pihak ketiga (*debt collector*)?

Tujuan dari penulisan ini adalah, untuk penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang proses eksekusi jaminan fidusia di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin muncul dalam konteks ini, terutama ketika terlibatnya *debt collector* sebagai pihak ketiga dalam proses eksekusi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, suatu jenis penelitian hukum yang mengkaji bahan pustaka sebagai landasan penelitian dengan memeriksa peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Spesifikasi penelitian mengadopsi pendekatan deskriptif analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu komunitas atau populasi, serta melibatkan analisis gejala atau hubungan antara gejala yang relevan. Data sekunder dari studi pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, makalah, dan data resmi pemerintah, digunakan dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif, yang menghasilkan deskripsi analitik berdasarkan pernyataan tertulis atau lisan narasumber serta perilaku actual (Soekanto, & Mamudji, 2011). Proses analisis melibatkan pendekatan deskriptif analitis, di mana data dideskripsikan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dan norma kualitas yang relevan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, apabila seorang debitur memberikan jaminan atas suatu benda kepada kreditur, maka benda tersebut biasanya diserahkan secara langsung kepada kreditur. Namun, dalam konteks fidusia, proses penyerahan jaminan dilakukan melalui proses yuridis yang disebut sebagai "levering," sehingga objek fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur. Prinsip ini dikenal dengan istilah "constitutum possessorium." Menariknya, meskipun prinsip ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, lembaga ini kini memiliki dasar hukum yang kokoh. Dengan demikian, prinsip "*constitutum possessorium*" dalam konteks jaminan fidusia telah diakui secara hukum, memberikan landasan yang kuat bagi penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia.

Pemberi fidusia dapat berupa individu atau perusahaan yang memiliki kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Di sisi lain, *receiver* atau penerima fidusia adalah individu atau badan hukum yang memiliki piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia. Proses jaminan fidusia terjadi melalui dua tahap utama: pertama, adanya kesepakatan antara pemberi fidusia dan *receiver* fidusia terkait pengalihan hak kepemilikan atas benda sebagai jaminan; kedua, pencatatan transaksi tersebut dalam akta notaris dan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk menjamin keabsahan dan kekuatan hukum jaminan fidusia: 1. Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan perjanjian turunan dari perjanjian pokok yang menetapkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Proses pembebanan benda dengan jaminan fidusia dilakukan

melalui akta notaris berbahasa Indonesia dan diakui sebagai akta jaminan fidusia; dan 2. Tahap Pendaftaran Jaminan Fidusia. Benda yang dijamin dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, meskipun berada di luar wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran ini dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dapat diajukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan. Sertifikat Jaminan Fidusia, yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, berisi catatan tentang persyaratan pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia dianggap terbentuk pada tanggal yang sama dengan pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia.

1. Hubungan *Debt collector* dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen

Debt collector dalam hal ini merupakan pihak ketiga yang menjadi perantara antara kreditur dengan debitur dalam hal penagihan kredit, dimana penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dalam kategori kredit macet. Pada umumnya, pihak ketiga atau *debt collector* ini berasal dari perusahaan outsourcing yang terikat dalam pemberian kuasa penarikan atau suatu perjanjian kerja. Perjanjian kerja. Pemberian kuasa yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada *debt collector* biasanya melalui perusahaan outsourcing yang berpatokan pada Pasal tentang Pemberian Kuasa yang terdapat dalam Pasal 1792-1819 KUH Perdata. Perjanjian kerja pemberian kuasa yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada *debt collector* biasanya melalui perusahaan outsourcing yang berpatokan pada Pasal tentang Pemberian Kuasa yang terdapat dalam Pasal 1792-1819 KUH Perdata.

Dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut juga berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penarikan. Prosedur penarikan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau diluar dari ketentuan yang ditetapkan perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, apabila *debt collector* melakukan pekerjaan diluar dari hal yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan, maka tindakan tersebut akan menjadi tanggung jawab pribadi dari *debt collector*.

Hubungan antara *debt collector* (penagih utang) dengan lembaga pembiayaan konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Penagih Utang sebagai Mitra Kerja: *Debt collector* berperan sebagai mitra kerja dari lembaga pembiayaan konsumen untuk melakukan penagihan atas kredit yang telah diberikan kepada konsumen. Mereka bertindak atas kuasa atau perjanjian kerja yang diberikan oleh lembaga pembiayaan untuk melakukan tugas penagihan; 2. Pelaksana Penagihan: *Debt collector* bertugas untuk melakukan penagihan atas kredit yang belum dibayar oleh konsumen kepada lembaga pembiayaan. Mereka mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghubungi

konsumen yang berhutang, baik melalui telepon, surat, atau kunjungan langsung; 3. Menjaga Kepentingan Lembaga Pembiayaan: Tindakan *debt collector* bertujuan untuk menjaga kepentingan lembaga pembiayaan dengan memastikan bahwa pembayaran kredit dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Mereka berupaya untuk mendapatkan pembayaran yang tertunda dan mengurangi risiko kerugian bagi lembaga pembiayaan; 4. Kepatuhan terhadap Aturan Hukum: *Debt collector* harus beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam melakukan penagihan utang. Mereka harus mematuhi regulasi yang mengatur praktek penagihan utang, termasuk dalam hal perlindungan konsumen dan hak-hak mereka; dan 5. Menjaga Reputasi Lembaga Pembiayaan: Tindakan *debt collector* juga berdampak pada reputasi lembaga pembiayaan konsumen. Oleh karena itu, mereka diharapkan untuk bertindak secara profesional dan etis dalam setiap interaksi dengan konsumen, sehingga dapat menjaga hubungan baik antara lembaga pembiayaan dan konsumen

Debt collector merupakan pihak atau agen yang dipekerjakan atau disewa oleh lembaga pembiayaan konsumen untuk melakukan penagihan terhadap nasabah yang memiliki kewajiban pembayaran utang. Hubungan ini umumnya terbentuk ketika nasabah gagal atau terlambat membayar cicilan atau kewajiban keuangan lainnya kepada lembaga pembiayaan konsumen. Sebagai perpanjangan tangan dari lembaga pembiayaan, *debt collector* bertanggung jawab untuk menghubungi nasabah, menegosiasikan pembayaran yang tertunda, dan mengambil langkah-langkah penagihan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari kehadiran *debt collector* adalah untuk memastikan pembayaran utang dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak dan mengurangi risiko keuangan bagi lembaga pembiayaan konsumen.

Peran *debt collector* dalam hubungan ini adalah sebagai perantara yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pembayaran yang tertunggak dari nasabah. Mereka biasanya memiliki keahlian khusus dalam menangani situasi penagihan, termasuk pengetahuan tentang regulasi hukum terkait. Melalui kontak yang terampil dan taktis, mereka berusaha untuk menegosiasikan pembayaran yang tertunda dengan nasabah serta memberikan solusi yang sesuai untuk menyelesaikan kewajiban keuangan. Dengan cara ini, *debt collector* membantu meminimalkan risiko keuangan bagi lembaga pembiayaan konsumen dan memastikan kelancaran arus kas serta keberlanjutan operasionalnya.

Lembaga pembiayaan konsumen mengandalkan *debt collector* untuk menjaga arus kas mereka dan mengelola risiko kredit. Dalam beberapa kasus, lembaga pembiayaan dapat menyewa jasa perusahaan atau agen penagihan utang eksternal untuk menangani tugas tersebut. Dengan demikian, *debt collector* bertindak sebagai mitra strategis bagi lembaga pembiayaan dalam menjaga kestabilan keuangan dan mengurangi risiko kredit yang mungkin timbul akibat pembayaran yang tertunda atau

gagal dari nasabah. Dengan keahlian khusus dan pengalaman dalam penagihan utang, perusahaan atau agen penagihan utang eksternal dapat membantu lembaga pembiayaan mengoptimalkan proses penagihan dan memperoleh hasil yang maksimal dalam mengelola portofolio kredit mereka.

Penting untuk dicatat bahwa proses penagihan utang harus dilakukan dengan mematuhi peraturan dan etika yang berlaku. Pelanggaran etika atau hukum dalam praktik penagihan utang dapat menyebabkan konsekuensi hukum bagi *debt collector* dan lembaga pembiayaan konsumen. Oleh karena itu, terjalinnya hubungan yang profesional dan beretika antara kedua belah pihak menjadi kunci dalam mengelola penagihan utang secara efektif. Dengan menjaga integritas dan kualitas hubungan kerja, *debt collector* dan lembaga pembiayaan dapat bekerja sama secara sinergis untuk menyelesaikan masalah penagihan utang dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sambil tetap menghormati hak dan kewajiban nasabah. Ini penting tidak hanya untuk menjaga reputasi perusahaan, tetapi juga untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menjaga kepercayaan nasabah serta masyarakat secara keseluruhan.

2. Dasar Eksekusi/Penarikan Jaminan Fidusia oleh Kreditur Kepada Debitur

Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen adalah proses pengalihan atau peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Dalam konteks pembiayaan konsumen, untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, kreditur dan debitur menjalankan perjanjian pembiayaan yang memuat pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan secara tertulis.

Dalam perjanjian tersebut, biasanya terdapat ketentuan yang mengatur bahwa debitur wajib menyerahkan barang tertentu, seperti kendaraan, sebagai jaminan pelunasan hutang, yang disebut juga sebagai jaminan fidusia. Apabila debitur wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya, maka benda yang dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang tersebut dapat dilakukan penarikan atau penyitaan oleh kreditur sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Perjanjian yang dilakukan melalui pembebanan jaminan fidusia ini diterapkan karena adanya pemberian kredit, yang berarti terdapat risiko bahwa kredit yang diberikan mungkin tidak akan dikembalikan kepada perusahaan pembiayaan, baik karena alasan yang disengaja maupun tidak. Untuk mengatasi risiko ini, perusahaan pembiayaan mewajibkan debitur untuk memberikan hak kepemilikannya secara fidusia atas barang kepada perusahaan pembiayaan sebagai jaminan untuk pelunasan utang. Dengan demikian, jika terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali kredit, perusahaan pembiayaan memiliki jaminan yang dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian yang mereka hadapi.

Baik benda maupun kendaraan yang dijaminan dengan jaminan fidusia harus didaftarkan

untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia sebagai alat bukti yang memberikan kekuatan pembuktian yang kuat kepada para pihak untuk memperoleh hak-hak mereka. Tujuan dari pendaftaran fidusia ini adalah untuk membentuk jaminan fidusia bagi lembaga pembiayaan, memberikan kepastian hukum kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dijaminkan dengan jaminan fidusia, serta memberikan hak yang didahulukan kepada kreditur atas benda tersebut. Dengan demikian, melalui pendaftaran fidusia, hak dan kepentingan para pihak terjaga dan tersedia landasan hukum yang jelas dalam proses pembiayaan dan penagihan utang.

Dengan demikian, pendaftaran jaminan fidusia menjadi tindakan konstitutif yang menghasilkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, tercantum kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," yang memberikan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Dengan kekuatan hukum tetap, eksekusi dapat dilakukan langsung tanpa melalui proses pengadilan, dan putusan tersebut bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Artinya, para pihak dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi atau melakukan penjualan objek jaminan fidusia dan memperoleh pelunasan dari hasil penjualan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai pelaksanaan titel eksekutorial yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.

3. Kedudukan *Debt collector* Dalam Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan, apabila debitur atau pemberi fidusia wanprestasi atau cidera jani, eksekusi yang dapat dilakukan terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yaitu melalui: a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia; dan b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. *Debt collector* memiliki peran penting dalam proses parate eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam konteks ini, mereka bertindak sebagai perantara antara lembaga pembiayaan dan debitur yang wanprestasi dalam pembayaran kredit. Peran *debt collector* dalam parate eksekusi ini mencakup beberapa aspek: a. Penagihan Utang: *Debt collector* bertanggung jawab untuk melakukan penagihan terhadap debitur yang gagal membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah

ditetapkan; b. Pengumpulan Informasi: Mereka mengumpulkan informasi terkait dengan situasi keuangan debitur, termasuk status pembayaran utang, alamat, dan kontak lainnya yang diperlukan untuk melakukan penagihan; c. Negosiasi: Selain melakukan penagihan, *debt collector* juga dapat melakukan negosiasi dengan debitur untuk menemukan solusi yang memungkinkan pembayaran kembali utang dengan cara yang lebih fleksibel, seperti rencana pembayaran yang direstrukturisasi; d. Pelaksanaan Eksekusi: Jika negosiasi tidak berhasil dan debitur tetap tidak mampu membayar utangnya, *debt collector* dapat memulai proses eksekusi jaminan fidusia. Mereka dapat melakukan langkah-langkah eksekusi seperti menyita dan menjual barang jaminan untuk mendapatkan pembayaran atas utang yang belum dibayar; dan e. Koordinasi dengan Lembaga Pembiayaan: Selama seluruh proses eksekusi, *debt collector* berkoordinasi dengan lembaga pembiayaan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, *debt collector* memiliki peran yang penting dalam menjalankan prosesparate eksekusi jaminan fidusia, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan lembaga pembiayaan dan memastikan pemulihan utang secara efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaan eksekusi oleh *debt collector* memang dapat timbul ketika prosesnya dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan hukum atau etika penagihan utang. Penggunaan kekerasan, intimidasi, atau tindakan lain yang melanggar hak asasi manusia dalam proses eksekusi merupakan pelanggaran serius yang dapat menimbulkan konflik antara kreditur dan debitur. Adapun dampak dari cara eksekusi yang kasar dan tidak sah oleh *debt collector* antara lain: a. Konflik dan Perlawanan: Debitur yang merasa diperlakukan secara tidak adil atau kasar oleh *debt collector* cenderung memberikan perlawanan atau mengajukan protes terhadap pelaksanaan eksekusi. Hal ini dapat mengakibatkan konflik fisik maupun hukum antara kedua belah pihak; b. Kontroversi Hukum: Penggunaan taktik agresif atau tidak etis oleh *debt collector* dapat menimbulkan kontroversi hukum dan mengakibatkan tuntutan hukum terhadap kreditur atau lembaga pembiayaan yang menggunakan jasanya; dan c. Kerugian Reputasi: Praktik eksekusi yang tidak sah atau kasar oleh *debt collector* dapat merusak reputasi lembaga pembiayaan atau kreditur di mata publik. Ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan dari masyarakat atau calon nasabah potensial.

Untuk menghindari masalah ini, penting bagi lembaga pembiayaan atau kreditur untuk memastikan bahwa *debt collector* yang mereka sewa atau pekerjakaan memiliki standar etika yang tinggi dalam melakukan penagihan utang. Pelaksanaan eksekusi juga harus selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia debitur. Sebagai tambahan, pemantauan dan pengawasan terhadap tindakan *debt collector* selama proses eksekusi juga sangat

penting untuk meminimalkan risiko konflik atau kontroversi yang mungkin timbul.

Untuk itu, Kepolisian membuat keputusan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan. Tujuan peraturan ini meliputi: a. Menjamin Keselamatan dan Keamanan: Melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses eksekusi, baik pihak yang melakukan eksekusi (pelaksana eksekusi), pihak yang mengajukan eksekusi (pemohon eksekusi), maupun pihak yang menjadi sasaran eksekusi (tereksekusi). Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan atau konflik selama pelaksanaan eksekusi; b. Memastikan Kepatuhan Hukum: Mengawasi dan memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan. Pengamanan eksekusi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau tindakan yang melanggar hukum selama proses eksekusi; c. Mendukung Pelaksanaan Prosedur Hukum: Memfasilitasi pelaksanaan prosedur hukum yang dibutuhkan dalam proses eksekusi, seperti pengambilan barang jaminan fidusia atau barang sitaan, serta melindungi integritas dan keabsahan proses hukum secara keseluruhan; dan d. Mencegah Gangguan dan Hambatan: Mengantisipasi dan mencegah terjadinya gangguan atau hambatan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau yang mungkin berusaha mengganggu jalannya proses eksekusi. Ini dapat meliputi pengamanan terhadap potensi gangguan fisik atau gangguan hukum selama eksekusi berlangsung.

Dengan demikian, pengamanan eksekusi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta mengedepankan kepentingan keselamatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses eksekusi.

4. Penarikan/Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh *Debt collector*

Objek pengamanan jaminan fidusia meliputi benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Berdasarkan Peraturan Kapolri, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu: a. Ada permintaan dari pemohon; b. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia; c. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia; d. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan e. Jaminan fidusia berada di

wilayah negara Indonesia.

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam Bab III mengenai permohonan pengamanan eksekusi Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, menegaskan bahwa dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2011). Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, dengan melampirkan antara lain: a. Salinan akta jaminan fidusia; b. Salinan sertifikat jaminan fidusia; c. Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima; d. Identitas pelaksana eksekusi; dan e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Penarikan atau penyitaan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta prosedur yang telah ditetapkan. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam proses ini meliputi: a. Validitas Jaminan Fidusia. Sebelum melakukan penarikan atau penyitaan, *debt collector* harus memastikan bahwa objek yang akan disita merupakan objek yang telah dijadikan jaminan fidusia oleh debitur, dan bahwa jaminan tersebut sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; b. Notifikasi Debitur. *Debt collector* harus memberikan pemberitahuan kepada debitur tentang niat mereka untuk melakukan penarikan atau penyitaan objek jaminan fidusia. Notifikasi ini dapat berupa pemberitahuan secara tertulis yang mencantumkan waktu, tempat, dan alasan penarikan atau penyitaan; c. Pengawasan dan Keamanan. Proses penarikan atau penyitaan harus dilakukan dengan pengawasan dan keamanan yang memadai, baik untuk melindungi objek jaminan fidusia dari kerusakan atau kehilangan, maupun untuk menghindari terjadinya konflik atau kekerasan selama proses tersebut berlangsung; d. Pengikisan Hak. Penarikan atau penyitaan objek jaminan fidusia harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Debt collector* harus memastikan bahwa hak-hak debitur dan pihak ketiga yang terkait dihormati selama proses tersebut; dan e. Pelaporan dan Dokumentasi. Setelah penarikan atau penyitaan dilakukan, *debt collector* harus melakukan pelaporan secara lengkap dan akurat kepada lembaga pembiayaan konsumen yang mempekerjakan mereka. Selain itu, proses penarikan atau penyitaan tersebut juga harus didokumentasikan dengan baik untuk keperluan administrasi dan bukti.

Dengan mematuhi langkah-langkah ini, penarikan atau penyitaan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dilakukan dengan cara yang legal, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menghindari potensi masalah atau konflik yang dapat timbul selama proses tersebut berlangsung. Jika dalam praktiknya, para *debt collector* melakukan

tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan di atas, maka dapat dipastikan bahwa penyitaan yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum dan menyebabkan parate eksekusi tidak dapat dilakukan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia seringkali dihadapi dengan hambatan-hambatan yang berasal dari kurangnya pengetahuan hukum di masyarakat. Meskipun jaminan fidusia seharusnya membantu perekonomian, terutama bagi debitur, seringkali mereka kurang memahami hukum, menyebabkan kendala dalam pelunasan utang maupun eksekusi. Hal ini dapat berdampak buruk bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Meskipun tidak dilarang, dalam pelaksanaan eksekusi, debt collector harus patuh pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban hukum bagi semua pihak yang terlibat. Tindakan semena-mena dalam eksekusi oleh debt collector dapat berujung pada sanksi pidana.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia seringkali dihadapkan pada hambatan karena kurangnya pemahaman hukum di masyarakat. Debitur yang kurang paham hukum sering mengalami kesulitan dalam pelunasan utang dan eksekusi, yang berpotensi merugikan kedua belah pihak. Meskipun tidak secara eksplisit dilarang, peran debt collector dalam eksekusi harus patuh pada regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, untuk menjaga ketertiban hukum. Tindakan semena-mena dapat berakibat pada sanksi pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, S. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 24, (No. 1), p.308-319.
- Fuady, M. (2000). *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jauhari, Muhammad Raffi Raihan., & Apriani, Rani. (2022). Peran Serta Hukum dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Penggunaan Logo dari Internet untuk Tujuan Komersial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, (No. 16), p.399-406. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7067890>.
- Julyano, Mario., & Sulistyawan, Aditya Yuli. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, Vol. 01, (No. 01), p.13-22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Manurung, D.R.N.N. (2015). Perlindungan Hukum Debitur terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, (No. 3), p.1-2.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Prayogo, R.T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, (No. 02), p.191-202. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>

Soekanto, Soerjono., & Mamuji, Sri. (2011). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.

Supriyanto, I. (2022). Penggunaan Debt collector dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dan Eksekusi Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1, (No.1), p.112-118.

Suwardika, I Nyoman., Suandika, I Nyoman., & Pidada, Ida Bagus Anggapurana. (2023). Analisis Yuridis terhadap Tugas dan Fungsi Debt collector Pasca Putusan MK. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 1, (No. 4), p.165-186. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.683>.

Sipahutar, A.O., et.al. (2022). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktek pada Debitur yang Wanprestasi. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, (No. 1), p.144-156. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>.

Tumbuan, F. (2002). Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 22, (No.1).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.